



STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI PADA GLOBAL WAKAF

Sugara Sugara¹, Ikhwan Hamdani², Hendri Tanjung³

¹ Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, sugara1993@gmail.com

² Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, ikhwan.hamdani@uika-bogor.ac.id

³ Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, hendri.tanjung@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan wakaf tunai pada Global Wakaf. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1. Mengetahui strategi yang digunakan Global Wakaf dalam mobilisasi atau sosialisasi dana wakaf tunai, management pengelolaan atau investasi dana wakaf tunai, dan pendistribusian manfaat Wakaf Tunai pada Global Wakaf. 2. Mengetahui kualitas dan kuantitas Global Wakaf pada aspek aset wakaf tunai dan Networking. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat naratif, dimana penelitian dimulai dengan pengumpulan pernyataan narasumber sebagai sumber data yang kemudian dianalisis dengan narasi untuk merumuskan strategi pengembangan wakaf tunai pada Global Wakaf. Pengumpulan data berasal dari wawancara dengan Pimpinan Global Wakaf serta pengumpulan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aset wakaf tunai pada Global Wakaf setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan tidak kurang dari 70% setiap tahun, hal tersebut dikarenakan adanya pengelolaan yang baik pada tiga strategi pokok dalam pengembangan Wakaf Tunai yaitu; Mobilisasi dana Wakaf Tunai, Investasi Wakaf Tunai, dan Distribusi Wakaf Tunai. Dan didukung dengan pengembangan jaringan Networking Global Wakaf dengan beberapa lembaga dan komunitas

Keyword: *Islamic social finance, wakaf*

Telah dipresentasikan dalam *National Conference* dengan tema “*Sustainability Development Goals through Islamic Social Finance to Enhance the Social Welfare*”, 7 November 2019 di Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu instrumen Ekonomi Islam, yang terus diberdayakan di Indonesia. Wakaf bertujuan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan umat untuk memperoleh masalah atau kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya waktu sekarang wakaf juga dapat berbentuk uang. Wakaf Uang atau Cash Wakaf mungkin belum banyak diketahui di Indonesia. Maka dari itu haruslah ada edukasi baik ke masyarakat guna mengembangkan wakaf uang ini.

Wakaf dalam sejarahnya para ulama memiliki dua pandangan tentang siapa orang yang pertamakali mempraktekan wakaf dalam islam. Pendapat pertama, bahwa nabi Muhammad orang yang pertamakali mempraktekan wakaf. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan Umar ibn Syabah, bahwasanya nabi Muhammad SAW mempersilahkan untuk membangun sebuah Mesjid diatas tanah beliau. Selain tanah yang dibangun untuk mesjid juga nabi Muhammad mewakafkan tujuh kebun kurma diantaranya; A'raf, Syafiyah, Dalal dll.

Adapun pendapat yang kedua, para ulama berpandangan bahwa orang yang pertamakali melakukan wakaf dalam Islam adalah Umar ibn Khatob, hal ini didukung oleh Hadis yang diriwayatkan Ibn Umar.

Dari ibn Umar ra berkata; "bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka

apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dengan engkau sedekahkan hasilnya. "Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Ibn Umar berkata: " Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hambasahaya, sabilillah, ibn sabil, dan tamu, dan tidak melarang kepada nazir (pengelola) untuk mengambil hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya dan sewajarnya) dan memberi makan oranglain dengan tidak menumpuk harta". (Hr. Muslim). Adapun setelah sahabat Umar ra mewakafkan sebidang tanah bayak sahabat nabi Muhammad yang mengikuti seperti Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya dan Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah.

Dari pendapat ulama diatas bahwasanya syari'at wakaf sudah dipraktekan semenjak jaman Nabi Muhammad SAW dan juga dipraktekan oleh para sahabat-sahabat beliau, dan sampai juga kepada tabi' dan ta'biin yatiu pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Praktek pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyah bahwa pemanfaatan wakaf sangat berkembang. Wakaf tidak hanya disalurkan untuk membantu fakir dan miskin, bahkan wakaf juga diperuntukan untuk modal membangun sebuah lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar upah karyawan termasuk guru-guru dan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa.

Sejarah wakaf tunai dimulai pada masa dinasti Ayubiyah di Mesir. Pada

tahun 1178 M dinasti Ayubiyah dibawah pimpinan Sholahudin Al Ayubi, membebaskan pajak atau bea cukai kepada para Nasrani yang berdagang ke Iskandariyah, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para Ulama. Adapun dalam prakteknya hasil pajak bea dan cukai itu diwakafkan kepada para fuqoha dan alim ulama. Selain itu juga dinasti Ayubiyah membentuk lembaga Baitul Ma'al dan kemudian mewakafkan hasilnya untuk kepentingan pengembangan ajaran Agama Islam Sunni.

Pada dasarnya wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia dalam membangun perekonomian Indonesia agar tercapainya kesejahteraan umat. Hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang diperbolehkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2012 mendorong berbagai lembaga filantropi dan Wakaf di Indonesia salah satunya Wakaf Tunai pada Global Wakaf. Salah satu langkahnya yaitu dengan mengumpulkan beberapa Uang wakaf dari berbagai donatur atau muhsinin yang kemudian digabungkan hingga tercukupinya modal untuk diinvestasikan pada aset produktif yang sektornya telah ditetapkan oleh Global

Wakaf. Surplus atas aset produktif inilah yang akan didayagunakan oleh Global Wakaf untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya. Dimana Global Wakaf biasanya menyalurkannya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi produktif dan Pangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat naratif, dimana penelitian dimulai dengan pengumpulan pernyataan narasumber sebagai sumber data yang kemudian dianalisis dengan narasi untuk merumuskan strategi pengembangan wakaf tunai pada Global Wakaf. Pengumpulan data berasal dari wawancara dengan Pimpinan Global Wakaf serta pengumpulan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Periode Tradisional

Arifin (2014) mengyakan bahwa pada periode ini masyarakat masih berkutat dan memiliki faham bahwa wakaf hanya bertujuan untuk memfasilitasi ibadah Pokok, seperti wakaf tanah untuk pembangunan Mesjid atau Mushola, Kuburan, Pembangunan Pesantren dll. Hampir semua benda benda yang diwakafkan hanya untuk kepentingan fisik. Hal ini dikarnakan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep wakaf yang mana banyak dari mereka menganut pemahaman Mazhab Syafi'i yang mengajarkan konsep wakaf yang statis atau wakaf tidak bergerak.

Sehingga wakaf pada zaman tersebut cenderung tidak mengalami perkembangan dalam pengelolaannya. Diantaranya praktek-praktek pemahaman yang membuat wakaf statgan dalam pengelolaannya antara lain:

Pertama, Ikrar wakaf. kebanyakan masyarakat pada periode ini lebih banyak menggunakan pernyataan lisan ketika mewakafkan benda atau hartanya tanpa adanya bukti tertulis atau sertifikat wakaf, sehingga banyak harta wakaf yang hilang beberapa priode setelahnya dalam pengelolaan dikarnakan tidak adanya bukti secara tertulis.

Kedua, harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga kurang maksimalnya dalam pemanfaatannya dalam segmentasilainnya. Dikarnakan pemahaman mereka bahwa benda wakaf adalah benda yang statis dan tidak boleh diubah dalam pengelolaannya.

Ketiga, pemahaman yang konservatif yang memegang teguh terhadap paham Asy-Syafi'i bahwa benda wakaf tidak boleh ditukarkan dengan benda-benda yang lain dalam pengelolaan dan pemberdayaanya demi kemaslahatan umat.

Keempat, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memadai dan masih berpandangan bahwa wakaf hanya berkutat pada persoalan-persoalan pertanahan. Dari hal-hal diatas dapat digarisbawahi bahwa kurangnya optimalisasi pemanfaatan wakaf yang secara menyeluruh untuk kemaslahatan umat.

Periode Semi Profesional

Pada priode ini pengelolaan wakaf hampir sama kondisinya dengan priode trandisional, hanya yang membedakan pada priode semi profesional ini pengelolaan wakaf sudah dikembangkan pengelolaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Seperti contoh tanah wakaf yang dibangun mesjid-mesjid yang berada diposisi strategis yang ditambah pembangunan gedung untuk, pertemuan, pernikahan, seminar dan acaralainya.

Selain hal tersebut diatas, tanah wakaf juga difungsikan sebagai ladang pertanian, perternakan dan bahkan dibangun pula diatasnya, bangunan toko-toko, bengkel, warung dan koprasi yang mana hasilnya diberdayakan untuk kemaslahatan umat. Meskipun dalam pengelolaannya masih secara teradisional. Dan hal ini seperti yang dicontohkan oleh pesantren-pesantren salah satunya Pondok Modern Darusalam Gontor.

Periode Profesional

Periode professional yaitu priode dimana mulai diliriknnya wakaf untuk diberdayakan secara professional produktif. Profesional dalam aspek manajemen, SDM pengelola/Nadzhir, pola kemitraan usaha. Pada era professional ini bentuk benda wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak, akan tetapi benda yang dapat bergerak seperti; uang, saham, dan surat berharga lainnya. Dan juga ditandai dengan perhatian pemerintah dengan adanya peraturan-peraturan atau payung hukum seperti pada wakaf tunai atau wakaf removeable (saham, surat berharga) sehingga adanya keterjaminan hukum. Hal ini ditunjukan dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengesahaan undang-undang wakaf

tunai pada 27 Oktober 2004 oleh persiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perlu diketahui dalam periode ini isu yang sangat krusial dalam pencapaian pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi Islam yaitu Prof. Mannan, MA., dan kemudian di Indonesia disusul dengan kemuculan gagasan wakaf investasi yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa bekerjasama dengan Batasa (BTS).

Dalam priode ini dapat dilihat bahwa semua aspek wakaf, baik benda tidak bergerak atau benda yang bergerak seperti wakaf tunai, saham, dan surat berharga, memiliki keunggulan dalam semua lini, semisal sektor usaha, dan juga adanya payung hukum, hal ini dapat mendorong ke arah peningkatan professionalisme SDM, Nadzir dalam pengelolaanya dan pemberian manfaat secara merata dan menyeluruh.

B. Sejarah Wakaf uang

Wakaf dalam sejarahnya para ulama memiliki dua pandangan tentang siapa orang yang pertamakali mempraktekan wakaf dalam islam. Pendapat pertama, bahwa nabi Muhammad orang yang pertamakali mempraktekan wakaf. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan Umar ibn Syabah, bahwasanya nabi Muhammad SAW mempersilahkan untuk membangun sebuah Mesjid diatas tanah beliau. Selain tanah yang dibangun untuk mesjid juga nabi Muhammad mewakafkan tujuh kebun kurma diantaranya; A'raf, Syafiyah, Dalal dll.

Adapun pendapat yang kedua, para ulama berpandangan bahwa orang yang pertamakali melakukan wakaf dalam Islam adalah Umar ibn Khatob, hal

ini didukung oleh Hadis yang diriwayatkan Ibn Umar.

Dari ibn Umar ra berkata; "bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dengan engkau sedekahkan hasilnya. "Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Ibn Umar berkata: " Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang orang fakir, kaum kerabat, hambasahaya, sabilillah, ibn sabill, dan tamu, dan tidak melarang kepada nazir (pengelola) untuk mengambil hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya dan sewajarnya) dan memberi makan oranglain dengan tidak menumpuk harta". (Hr. Muslim). Adapun setelah sahabat Umar ra mewakafkan sebidang tanah bayak sahabat nabi Muhammad yang mengikuti seperti Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya dan Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah.

Dari pendapat ulama diatas bahwasanya syari'at wakaf sudah dipraktekan semenjak jaman Nabi Muhammad SAW dan juga dipraktekan oleh para sahabat-sahabat beliau, dan sampai juga kepada tabi' dan ta'biin yatiu pada Dinasti Umayyah dan Abbasyiyah.

Perakteknya pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyah bahwa pemanfaatan wakaf sangat berkembang. Wakaf tidak hanya disalurkan untuk

membantu fakir dan miskin, bahkan wakaf juga diperuntukan untuk modal membangun sebuah lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar upah karyawan termasuk guru-guru dan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa.

Sejarah wakaf tunai dimulai pada masa dinasti Ayubiyah di Mesir. Pada tahun 1178 M dinasti Ayubiyah dibawah pimpinan Sholahudin Al Ayubi, membebaskan pajak atau bea cukai kepada para Nasrani yang berdagang ke Iskandariyah, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para Ulama. Adapun dalam prakteknya hasil pajak bea dan cukai itu diwakafkan kepada para fuqoha dan alim ulama. Selain itu juga dinasti Ayubiyah membentuk

lembaga Baitul Ma'al dan kemudian mewakafkan hasilnya untuk kepentingan pengembangan ajaran Agama Islam Sunni.

C. Aset Wakaf Tunai Global Wakaf

Bahwasanya perkembangan aset Wakaf Tunai pada Global Wakaf setiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pada tahun 2015 total jumlah aset adalah Rp. **16.986.081.957**, tahun 2016 jumlah aset Rp. **65.437.589.009**, tahun 2017 **106.110.509.714**, tahun 2018 **181.607.837.027**. Penulis menyimpulkan bahwa hampir setiap tahunnya aset mengalami peningkatan tidak kurang dari 70% dan pada tahun 2015 ke 2016 aset mengalami peningkatan lebih dari 100%.

Tabel 1. Laporan Keuangan Tahun 2015-2018

Deskripsi	2015	2016	2017	2018
Kas dan Setara	2.637.977.009	34.017.579.688	45.969.884.399	39.349.521.848
Piutang lain-lain	2.360.852.188	7.900.008.564	12.378.186.227	16.924.910.361
Uang muka	676.983.588	1.139.913.266	1.260.446.550	18.811.579.939
Aset Kelola Lancar	n/a	13.558.641.128	37.993.711.128	93.621.095.431
Jumlah Aset Lancar	5.675.812.785	56.616.142.646	97.602.228.304	168.707.107.579
Aset Tidak Lancar	11.310.269.172	8.821.446.363	8.508.281.410	12.900.729.448
Jumlah Aset	16.986.081.957	65.437.589.009	106.110.509.714	181.607.837.027

Sumber: wawancara global wakaf

D. Strategi Pengembangan Global Wakaf

Mobilisasi Dana Wakaf

Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan Wakaf Tunai menurut

Atabik, seperti tahapan mobilisasi atau sosialisasi dana wakaf, menegemen investasi dana wakaf, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada penerima manfaat. Adapun strategi

Global Wakaf dalam pengembangan Wakaf Tunai atau Cash Wakf sesuai dengan tahapan tersebut sebagaimana wawancara yang dilakukan dibawah ini.

Pertama, strategi yang dilakukan Global Wakaf dalam upaya pengembangan Wakaf Tunai dengan cara menawarkan produk-produk wakaf kepada masyarakat atau umat sebagai Wakif. Berupa Wakaf Sumur atau Air yang mana manfaatnya bisa untuk keluarga atau digunakan sebagai sumur umum desa. Dan yang mana produk wakaf tunai tersebut digagas atas kondisi aktual yang ada sedang berkembang dimasyarakat. Yangmana masyarakat sedang membutuhkan sumber air dikarnakan musim kemarau yang berkepanjangan. Maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa strategi produk wakaf yang ditawarkan ini menggunakan metode dhoruri pendekatan kebutuhan mendesak masyarakat pada waktu tertentu dan bisa juga di daerah tertentu.

Produk yang ditawarkan selanjutnya yaitu Wakaf Tunai Retail. Produk ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat atau economic empowering, dengan berdirinya minimarket retail atau warung wakaf maka akan banyak tenaga kerja yang akan diserap. Selain dari itu, lembaga yang dipercaya untuk mengelola minimarket tersebut mendapatkan knowledge dalam manajemen pengelolaan bisnis minimarket, seperti pesantren atau sekolah yang ditunjuk sebagai pengelola, dan hasil dari keuntungan usaha tersebut bisa digunakan sebagai beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi di Lembaga Pesantren atau Sekolah yang ditunjuk oleh Global Wakaf. Dengan demikian,

minimarket ini tidak sekedar bertujuan terhadap profit keuntungan jual beli semata, akan tetapi memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dalam pengadaan lapangan pekerjaan, transfer ilmu, dan bagi penerima manfaat lainnya. Adapun strategi produk wakaf tunai tersebut menggunakan pendekatan Iqtishodi fi nihayatil amal wal ilmi, yaitu produk wakaf tunai berbasis lapangan pekerjaan dan transfer pengetahuan.

Produk wakaf yang disebutkan selanjutnya produk wakaf tunai berbasis lumbung pangan. Wakaf ini ditawarkan dalam rangka, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para petani dengan memberikan harga beli padi yang lebih tinggi dan sesuai dibandingkan harga dari tengkulak yang selalu membeli harga yang rendah atau mengambil marjin yang terlalu banyak. Adapun kemudian hasil padinya akan diolah di rice-meal, atau lumbung padi Global Wakaf pada Hulu Produksi, dan dalam proses tersebut dilakukan dengan halalan thoyiban atau dengan halal dan baik karena tidak ada usur pendzholiman harga didalamnya terhadap para petani. Pastiya Wakaf Produktif seperti ini sangat membantu dan bermanfaat bagi para petani, pendekatan menggunakan pendekatan saling membantu dalam kebaikan maka prodak ini menggunakan konsep Ta'awun.

Begitu pula dengan produk wakaf lumbung ternak, yangmana produk ini gagasan pendekatannya tidak jauh dengan produk wakaf lumbung padi atau rice-meal dengan menggunakan konsep Ta'awun, yang mana manfaatnya bisa dirasakan dan langsung dapat membantu para peternak dan petani dalam usaha pertanian dan perternakan mereka.

Bagaimanapun, produk-produk Wakaf Produktif yang bersumber dari Wakaf Tunai tersebut, dalam perakteknya harus adanya sosialisasi tentang konsep, tentang teori terhadap produk-produk wakaf tersebut. Adapun Global Wakaf dalam strategi Mobilisasi Dana Wakaf Tunai menggunakan dua metode; yang pertama metode online, selanjutnya dengan metode offline seperti keterangan diatas.

Metode sosialisasi melalui media online, melalui situs web Global Wakaf (www.globalwakaf.com), melalui media Whatsapp, Facebook, dan lain sebagainya, yang memuat pesan-pesan atau ajakan untuk berwakaf baik itu Wakaf Tunai yang mana dikelola sekala berkala dan ada devisi khusus atau bagian tertentu yang mengelola dan menangani sosialisasi di media online tersebut.

Selanjutnya, metode offline, contohnya dengan adanya kator pusat dan kantor perwakilan disetiap daerah seperti di Bandung, Yogya, Semarang dan Medan. Adapun medote offline ini dibagai menjadi dua bagian atau ranah, ada ranah sosial partnersihp, dan partnership dengan perusahaan atau corporate. Partenership sosial contohnya, kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan besar, jaringan sosial dengan universitas di kalangan akademisi, dan dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada di Indonesia. Adapun, partnership corporate yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan baik itu perusahaan plat merah maupun swasta agar mau berwakaf tunai atau wakaf saham pada Global Wakaf.

Selanjutnya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Global Wakaf

dalam mobilisasi atau sosialisasi dan Wakaf Tunai, kendala yang ditemukan adalah kurangnya edukasi tentang wakaf itu sendiri, baik di kalangan internal ataupun eksternal. Dengan kurangnya tingkat literasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap wakaf banyak sekali pehaman masyarakat Indonesia ini yang berpegang bahwa wakaf ini hanya sebatas aset, berupa tanah, perkebunan, bangunan sekolah dan lain-lain. Mengingat, bahwasannya kompanye terhadap Wakaf Tunai di Indonesia terbilang baru.

Management Investasi

Dalam tahapan menejement investasi dana Wakaf Tunai, Global Wakaf membentuk sebuah badan atau komite yang disebut investment committee. Komite investasi ini dibentuk untuk mengkaji, mengamati, menguji, dan menilai portofolio bisnis seperti apa yang layak untuk berinvestasi didalamnya. Komite Investasi akan mengobservasi fisibilitas, reabilitas, validitas terhadap keamanan, resiko dan keuntungan. Dan tim ini melakukan tugasnya sesuai SOP dan prosedur investasi pada umumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai pokok dan juga meminimalisikan resiko kerugian yang dapat menimbulkan hilangnya capital atau pokok Wakaf Uang yang ada.

Pengelolaan Manfaat Wakaf

Pada tahapan pengelolaan Wakaf Tunai selanjutnya yaitu strategi pengelolaan Wakaf Tunai Global Wakaf dalam distribusi manfaat wakaf dengan cara menyalurkannya pada bentuk ekonomi produktif, seperti ekonomi retail pada minimarket, lumbung pangan dan lumbung ternak bagi petani dan peternak. Strategi tersebut dilakukan

agar manfaat dan bantuan yang dirasakan berkesinambungan dan berdampak langsung kepada beneficiarynya atau penerima manfaat.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran manfaat kepada penerima manfaat adalah data penerima manfaat, pada faktanya apabila data ini tidak di skrining dan dicek terlebih dahulu maka bisa jadi data-data yang fiktif yang masuk. Contoh diatas disebutkan semisal, Wakaf Produktif Warung Wakaf di Pondok pesantren, maka penerima manfaatnya bisa diberikan kepada santri atau santriwati yang berprestasi dalam bentuk beasiswa. Sebaliknya, mungkin bisa juga diberikan kepada Ustadz atau guru-guru dipesantren tersebut untuk membantu perekonomian mereka agar lebih sejahtera. Kembali lagi kepada transparansi data dan manfaat yang diberikan adalah salah satu kendala yang umumnya dihadapi dalam pendistribusian manfaat.

Salah satu indikasi kesuksesan Global Wakaf dapat diukur kualitas maupun kuantitasnya. Newtworking bisa adalah salah satu indikator dalam penilaian kualitas Global Wakaf, adapun jumlah aset merupakan salah satu indikator dalam penilaain kuantitas pada Global Wakaf. Didapati dalam peneliitan in bahwa nilai kuantitas dipengaruhi oleh nilai kualitas networking yang dimiliki oleh Global Wakaf, seberapa banyak, networking dan seberapa gencar mereka bergerak maka jumlah aset secara kuantitatif akan meningkat secara signifikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,

pada bab terakhir penulis akan tuangkan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adapun dalam strategi sosialisasi Dana Wakaf Tunai, secara umum Global Wakaf mempunyai dua strategi dalam sosialisasi, yaitu strategi secara online dan strategi secara offline. Selanjutnya dalam menjalankan strategi pengembangan Investasi Dana Wakaf, Global Wakaf membentuk sebuah devisi atau lembaga baru yang khusus membidangi investasi dana wakaf yang disebut *committe investment* atau komite investasi. Selanjutnya dalam strategi pengembangan pendistribusian manfaat wakaf tunai, Global Wakaf lebih fokus pada pemberdayaan wakaf produktif.

Kedua, Dalam aspek kualitas Global Wakaf banyak menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terutama lembaga-lembaga start up yang ada di indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya peningkatan aspek kuantitas Global Wakaf secara Aset mempunyai korelasi yang kuat dengan membuka dan membentuk networking atau kerjasama Global Wakaf dengan beberapa lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987
- Arif, S. (2010). Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4(2003), 85-115.
- Babacan, "Economic Philanthropic Institution, Regulation, and Goverence in Turkey", *Jurnal of Economic and Social Research* . Vol 13, (2), 2011, pp.61-89.
- Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002

Kementrian Agama RI. (2006). *Fiqh Waqaf*.

Kementrian Agama RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. 1-127.

Md. Shahedur Rahaman Chowdhury. (2011). Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155-12163. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1810>

Rozalia. (2015). Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai (Vol. 13).

Santoso, H. N. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia (Vol. 549).

Shinsuke, "Revitalization Waqf in Singapore; Regional Path Dependency of The new Horizon in Islamic Financies", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9(March. 2016),pp.4-18.

Suryadi, N. M. (2017). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4016/1/NiryadMuqisthiSuryadi.pdf>

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004